



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1859.1/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6 /05/2023

05 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penilaian hasil kinerja dosen sesuai PermenPANRB  
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan
2. Koordinator Kopertais Wilayah I s.d XV  
Se-Indonesia

*Assalamuálaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terkait pengakuan angka kredit terhadap hasil kerja pejabat fungsional **Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022:
  - a. pengajuan usulan pengakuan angka kredit dosen jenjang jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar diterima oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui sistem PAK Dosen, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - b. pengajuan usulan pengakuan angka kredit dosen jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor diterima oleh pimpinan PTKN, Koordinator Kopertais, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - c. penilaian dan penetapan angka kredit dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan dosen jenjang Asisten Ahli dan Lektor oleh pimpinan PTKN, Koordinator Kopertais, dilakukan paling lambat **31 Oktober 2023**;
  - d. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2023.
2. Terkait penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional **Dosen ASN** sekaligus kenaikan pangkat.
  - a. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, diterima oleh Ditjen Pendidikan Islam melalui sistem PAK Dosen ([pakptk.kemenag.go.id](http://pakptk.kemenag.go.id)), paling lambat **30 Juni 2023**;
  - b. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, diterima oleh Pimpinan PTKN, Koordinator Kopertais, paling lambat **30 Juni 2023**;
  - c. Penilaian dan penetapan kenaikan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan paling lambat **31 Juli 2023** sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BKN.



3. Terkait penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional **Dosen ASN** tanpa disertai kenaikan pangkat.
  - a. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, diterima oleh Ditjen Pendidikan Islam melalui sistem PAK Dosen, paling lambat 30 Juni 2023;
  - b. Pengajuan usul perbaikan (revisi) dan ajuan baru kenaikan jenjang jabatan fungsional dosen ASN yang sedang berjalan untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, diterima oleh koordinator Kopertais, paling lambat 30 Juni 2023;
  - c. Penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan paling lambat 30 Oktober 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - d. Penetapan keputusan hasil penilaian kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan paling lambat 30 November 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing
4. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penilaian, penetapan angka kredit serta ketentuan kenaikan jenjang jabatan fungsional serta kenaikan pangkat dijabarkan pada pedoman teknis.
5. Dengan keluarnya Surat Edaran ini, maka ketentuan terkait penilaian angka kredit pada Surat Edaran sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak Surat Edaran ini ditetapkan;
6. Bagi dosen Non-Aparatur Sipil Negara non rumpun ilmu agama, hasil kerja tetap akan dinilai berdasarkan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sampai dengan terbitnya peraturan yang baru. **Saat ini tidak ada tenggang waktu pengumpulan hasil kerja bagi dosen non-aparatur sipil negara.**
7. Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 terhadap karier dosen akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi  
Keagamaan Islam

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekjen Kementerian Agama;
3. Pejabat Eselon I Terkait pada Kemenag RI



Lampiran : Penilaian hasil kerja dosen sesuai dengan PermenPANRB  
 Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional  
 Nomor : B-1859.1/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6 /05/2023  
 Tanggal : 5 Mei 2023

#### A. Jadwal Transisi

No	Aktivitas	Jadwal
<b>A. Pengajuan Usulan Pengakuan Angka Kredit Kinerja Dosen</b>		
1	[ <b>Dosen</b> ] Mengajukan usulan pengakuan kinerja sampai 31 Desember 2022 berupa Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama) melalui pengumpulan kinerja (Lampiran A - D)	30 Juni 2023
	[ <b>PTKN, Kopertais</b> ] Mengirimkan rekap usulan pengajuan untuk Lektor Kepala dan Guru Besar (Lampiran E - F)	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian dan validasi usulan pengakuan kinerja Dosen berupa Angka Kredit Konvensional (Lampiran A - D)	
	[ <b>PTKN, Kopertais</b> ] Tanpa Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, Lektor (Lampiran E - F)	31 Oktober 2023
	[ <b>Kementerian</b> ] Lektor Kepala, Guru Besar (Lampiran E - F)	31 Oktober 2023
3	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen	November - Desember 2023
<b>B.1. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional disertai Pangkat Golongan</b>		
1	[ <b>Dosen</b> ] Mengajukan usulan kenaikan jabatan dengan mekanisme Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama)	30 Juni 2023
	[ <b>PTKN, Kopertais</b> ] Memvalidasi pengajuan LK, GB	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian kelayakan kenaikan jabatan	
	[ <b>PTKN, Kopertais</b> ] Tanpa Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, Lektor	Sampai 31 Juli 2023
	[ <b>Kementerian</b> ] Lektor Kepala Guru Besar	Sampai 31 Juli 2023
3	[ <b>PTKN, Kopertais /Kementerian</b> ] Mengirimkan ke BKN melalui aplikasi SIASN	Sampai 31 Juli 2023
4	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen	Sampai Desember 2023



<b>B.2. Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional TANPA disertai Pangkat Golongan</b>		
1	[Dosen] Mengajukan usulan kenaikan jabatan dengan mekanisme Angka Kredit Konvensional (mekanisme lama)	30 Juni 2023
	[ PTKN, Kopertais ] Memvalidasi pengajuan LK, GB	30 Juni 2023
2	Melakukan penilaian kelayakan kenaikan jabatan	
	[PTKN,Kopertais] Tanpa Jabatan Fungsional, Asisten Ahli, Lektor	Sampai 31 Oktober 2023
	[Kementerian] Lektor Kepala Guru Besar	Sampai 31 Oktober 2023
3	Menetapkan SK Kenaikan Jabatan Akademik	Sampai 30 November 2023
4	Menetapkan dan mengintegrasikan Angka Kredit Dosen	Sampai Desember 2023

### **Mekanisme Pengakuan Hasil PAK dan Penetapan Angka Kredit Dosen**

1. Tahap pengumpulan dan verifikasi data
  - a. Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka kreditnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) SK PAK Terakhir Kenaikan Jabatan Fungsional atau Kenaikan Pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu PO PAK KMA no 856 tahun 2021 dan suplemennya sesuai format Lampiran: **A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang**
  - b. Lampiran A-D dihitung Angka Kredit Kumulatif dan ditandatangani oleh Ketua Jurusan /Dekan / Pihak Kampus
  - c. Lampiran A-D yang sudah ditandatangani akan dilakukan proses rekap dalam lampiran E-F.
  - d. Lampiran E-F akan dilakukan penilaian, dengan diajukan:
    - i. Kepada Pimpinan PTKN/KOPERTAIS untuk Dosen AA dan Lektor
    - ii. Kepada Dirjen Pendidikan Islam untuk Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar. Batas waktu pengajuan kepada Dirjen Pendidikan Islam pada 30 Juni 2023.
2. Tahap finalisasi
  - a. Untuk Dosen AA & Lektor
    - i. PTKN melakukan penilaian terhadap ajuan angka kredit dan membuat pengakuan sesuai Format Lampiran E & F untuk ditandatangani pimpinan PTKN/KOPERTAIS;
    - ii. PTKN/KOPERTAIS melakukan penetapan pengakuan Hasil PAK dengan mengisi dan menandatangani Lampiran G. Batas waktu penetapan adalah 30 Juni 2023
    - iii. Hasil penetapan Angka Kredit disampaikan ke Dirjen Pendidikan Islam melalui laman PAK Online dengantembusan kepada BKN
  - b. Untuk Dosen Lektor Kepala & Guru Besar:
    - i. PTKN mengirimkan lampiran E-F kepada Dirjen Pendidikan Islam melalui laman PAK Online <https://pak.kemdikbud.go.id/> untuk rumpun ilmu umum dan <http://pakptk.kemenag.go.id> untuk rumpun ilmu agama dengan batas waktu pengumpulan adalah 30 Juni 2023



- ii. Dirjen Pendidikan Islam melakukan penilaian lampiran E-F dan melakukan penetapan hasil PAK dengan mengisi dan menandatangani Lampiran G. Batas waktu penilaian dan penetapan adalah 31 Oktober 2023
- iii. Hasil penetapan Angka Kredit disampaikan kembali ke PTKN/KOPERTAIS melalui laman PAKOnline, dengan tembusan kepada BKN

**Catatan:**

1. Untuk pengakuan AK (PAK) menggunakan kinerja sampai dengan 31 Desember 2022 (tidak termasuk kinerja/publikasi 2023).
2. Untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional pada pengusulan PAK s.d. 30 Juni 2023, hasil Karya Ilmiah/Publikasi yang sudah terbit s.d. 30 Juni 2023 dapat digunakan sebagai pemenuhan Syarat Khusus atau Penambahan KUM.
3. Penilaian angka kredit dosen rumpun ilmu agama merujuk pada PO PAK KMA No 856 Tahun 2021.

